

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu perwakilan negara berkembang, tengah memasuki babak baru globalisasi. Era ini menggambarkan periode di mana negara-negara berpadu, memungkinkan aliran bebas pandangan, ide, pendidikan, barang dagangan, serta kepelbagaian budaya guna berseliweran tanpa batas.

Dampak kemajuan budaya, ilmu pendidikan, serta teknologi sudah mewarnai kompleksitas perilaku manusia pada kehidupan sosial serta pemerintahan. Terbisa rentang perilaku yang berada pada ataupun diluar norma, ditinjau dari perspektif hukum. Perilaku yang melenceng dari norma ataupun menyalahgunakan aturan bisa memunculkan konsekuensi hukum yang merugikan masyarakat. Masyarakat seringkali menafsirkan tindakan semacam itu sebagai pelanggaran ataupun bahkan tindakan kriminal.¹

Dengan kemajuan masyarakat serta teknologi yang tak kenal waktu, serta kepentingan manusia yang tak pernah surut, kita terperangkap pada ancaman gelombang kejahatan yang tak berkesudahan. Satu di antaranya ialah penyalahgunaan narkoba, yang kini tak mengenal batasan tempat, usia, ataupun status. Bahkan anak-anak pun tidak luput dari jerat gelapnya. Fenomena ini bukan sekadar mengancam nyawa, tetapi juga mengikis nilai budaya serta kekuatan bangsa, yang akhirnya membawa dampak destruktif pada ketahanan sosial kita.

Permasalahan narkoba sudah merajalela, tidak hanya di level nasional, namun juga internasional. Dampaknya merusak masa depan, merenggut karakter, merusak kesehatan, serta secara signifikan merugikan kemajuan suatu bangsa. Konsekuensinya sangatlah besar, hingga menyandang status kejahatan luar biasa serta serius. Perdagangan gelap narkoba menyebar lintas batas negara serta terorganisir, menciptakan ancaman global yang memerlukan penanganan tegas serta segera.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana serta Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 1

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi Indonesia, terutama pada merusak generasi penerus bangsa. Statistik menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun: 113.647 kasus pada 2019, 128.716 kasus pada 2020, 45.231 kasus pada 2021, serta 41.084 kasus pada 2022. Guna mengatasi hal ini, pemerintahan memmodel Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut Narkotika. Undang-undang ini mengatur semua aspek terkait impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, serta pemakaian narkotika, serta memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar. Hal ini dilaksanakan sebab dampak negatifnya sangat merugikan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, serta negara, serta menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Narkotika, pada dasarnya, ialah zat ataupun obat yang mempunyai nilai besar pada pengobatan serta peningkatan ilmu pendidikan. Namun, menurut pengertian pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyangkut Narkotika, narkotika ialah zat ataupun obat, baik berasal dari tanaman ataupun bukan, yang mempunyai potensi menyebabkan turunya kesadaran, kehilangan rasa, serta kecanduan. Pemakaian yang tidak sesuai standar medis berpotensi menyebabkan kecanduan yang merugikan bagi individu ataupun masyarakat secara menyeluruh.

Penyalahgunaan narkotika adalah ancaman serius bagi kehidupan serta kesehatan tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Namun, perlu diakui bahwasannya narkotika mempunyai dua sisi yang berbeda: bisa memberi manfaat pada bidang pengobatan, namun juga berpotensi merusak kesehatan. Beberapa jenis obat yang termasuk narkotika dipakai pada proses penyembuhan di bidang kesehatan. Namun, pemakaiannya tanpa pengawasan ataupun pada dosis berlebihan bisa menyebabkan kecanduan yang merugikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Menyangkut Narkotika, setiap individu yang terlibat pada penyalahgunaan narkotika bisa dikenai sanksi pidana, menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai tindakan kriminal. Namun, kesadaran bahwasannya masalah ini adalah persoalan yang sangat rumit ialah hal yang mutlak. Guna itu, diperlukan kerjasama serta dukungan dari semua pihak guna menggapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan undang-undang ini sangat bergantung pada partisipasi

semua elemen masyarakat, termasuk pemerintahan, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, serta para pendidik di sekolah. Meski undang-undang sudah diberlakukan dengan sanksi yang tegas, masalah ini tidak nantinya hilang dengan sendirinya.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di masyarakat modern Indonesia tidak lagi terbatas pada kalangan elit di perkotaan besar. Saat ini, narkotika sudah menjangkau semua lapisan masyarakat, dari kalangan atas hingga bawah, bahkan sampai ke wilayah pedesaan misalnya Kota Kupang.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada pengguna sangat bervariasi tergantung jenis narkotika yang dikonsumsi, namun secara umum, dampaknya tampak pada kondisi fisik serta mental individu tersebut. Secara fisik, penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan gangguan pada berbagai sistem tubuh:

1. Gangguan kardiovaskular misalnya infeksi pada jantung, gangguan peredaran darah.
2. Gangguan neurologis misalnya kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta kerusakan pada syaraf tepi.
3. Gangguan dermatologis misalnya abses, alergi, serta eksim.
4. Gejala umum misalnya sakit kepala, mual, muntah, demam, serta pengecilan hati serta kesulitan tidur.
5. Gangguan pada sistem pernapasan misalnya kesulitan bernapas serta pengerasan jaringan paru-paru.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja perempuan, menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi serta gangguan hormonal. Overdosis narkoba bisa berakibat fatal serta menyebabkan kematian.

Dampak secara psikologis juga sangat signifikan:

1. Kesulitan berkonsentrasi, perasaan kesal serta tertekan.
2. Kehilangan kepercayaan diri, apatis, serta pengkhayalan yang berlebihan.
3. Agitasi, peningkatan agresivitas, serta perilaku brutal.
4. Turunnya produktivitas, kecerobohan, serta kegelisahan yang konstan.

Semua ini menunjukkan bahwasannya penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak serius pada kesejahteraan mental individu yang terlibat. ².

Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Kupang menjadi pusat kunjungan dengan beragam tujuan, termasuk masalah penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana ini ialah ancaman serius, serta jika tidak ditangani dengan cepat, penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang berpotensi berkembang serta mengancam kesehatan masyarakat setempat. Diperlukan tindakan preventif yang efektif guna menanggulangi masalah ini sebelum menjadi lebih besar.

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang

Dari Tahun 2019-2022

BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL)

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Penyalahgunaan Narkotika
2019	7	Sabu-Sabu
2020	5	Sabu-Sabu & Ganja
2021	9	Sabu-Sabu & Ganja
2022	7	Sabu-Sabu

Dengan melihat pertumbuhan data penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Kupang didorong guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan. Ini penting guna mencegah serta meminimalkan pertumbuhan serta pertumbuhan semua model ancaman tindak pidana narkotika yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Mengingat kenyataan yang ada, langkah-langkah yang diambil Badan Narkotika Nasional Kota Kupang wajib diarahkan guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika agar angkanya tidak terus bertambah setiap tahunnya.

Badan Narkotika Nasional ialah badan pemerintahan nonkementerian yang bertanggung jawab pada pencegahan serta pemberantasan pengedaran serta

² Farid Hidayat. Skripsi. Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Talakar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016. Hlm 21 https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4554/1/Farid%20Hidayat_opt.pdf diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 06.57 WIB

penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan mandat Ketentuan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Menyangkut Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta Penedaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba, langkah-langkah konkret perlu diambil guna menanggulangi masalah ini secara efektif.

Dengan melihat tugas dari Badan Narkotika Nasional, maka perlu ada usaha guna mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik guna melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bisa merumuskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada usahanya guna mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah;

1. Memahami langkah-langkah yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang guna mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional pada usahanya guna mengurangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas serta memperpada pemahaman menyangkut kasus-kasus tindak pidana penedaran serta penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian

ini nantinya memberi kontribusi berharga pada peningkatan ilmu pendidikan hukum secara umum, khususnya pada kajian yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Tujuannya ialah agar pendidikan yang dihasilkan bisa menjadi landasan yang kuat guna merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif pada penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, diharapkan bisa memberi serta membantu dalam mencari solusi dalam usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi pendidikan, pemahaman, serta informasi yang berguna terutama mengenai masalah penyalahgunaan narkotika.
- c. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna guna studi lebih lanjut, khususnya bagi yang tertarik pada meneliti menyangkut langkah-langkah Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.